



PT WEHA TRANSPORTASI INDONESIA Tbk

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

Direksi PT Weha Transportasi Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan bahwa RUPST dan RUPSLB (“**Rapat**”) Perseroan, telah diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Jumat, 8 Mei 2026
Waktu : Pukul 08.00 Wib s/d 09.15 Wib
Tempat : Ruang Pertemuan “Truly Care” Lt.6, Gedung Panorama
Jl. Tomang Raya No.63, Jakarta Barat.

Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

1. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

I. RUPST :

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Tugas Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
4. Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

II. RUPSLB:

1. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada Lembaga Keuangan, Bank, dan/atau Lembaga Non Keuangan lainnya.
 2. Penyesuaian-penyesuaian kegiatan usaha penunjang Perseroan.
3. Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:
- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| Komisaris Utama | : ANGRETA CHANDRA |
| Komisaris Independen | : OLIP SUSANTO |
| Direktur Utama | : ANDRIANTO PUTERA TIRTAWISATA |
| Direktur | : EDGAR SURJADI |
| Direktur | : TIODORA AMRAN BONARDY |
| Direktur | : ROMY FIRMANGUSTRI |
4. - Bahwa dalam RUPST dihadiri oleh 1.250.884.605 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 85,6445 % dari 1.460.554.819 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam RUPSLB dihadiri oleh 1.250.880.705 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 85,6442 % dari 1.460.554.819 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 5. Bahwa dalam RUPST dan RUPSLB tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
 6. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

7. Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda RUPST dan RUPSLB.
8. Bahwa tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik pada seluruh agenda RUPST dan RUPSLB.
9. Bahwa tidak ada pemegang saham/kuasanya yang tidak setuju/mengeluarkan suara blanko baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik pada seluruh agenda RUPST dan RUPSLB, sehingga keputusan untuk seluruh agenda RUPST dan RUPSLB disetujui oleh pemegang saham/kuasanya dengan suara bulat.
10. Hasil Keputusan Rapat Para pemegang saham adalah sebagai berikut:

I. RUPST:

1) AGENDA PERTAMA - RAPAT DENGAN SUARA BULAT

Menyetujui dan Mengesahkan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Tugas Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua hak dan tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun tersebut.

2) AGENDA KEDUA - RAPAT DENGAN SUARA BULAT

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan :

- a. Membagikan dividen sebesar Rp 6 (enam rupiah) per lembar saham atau sebesar Rp 8.763.328.914,- (delapan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah) sekitar 39% (tiga puluh sembilan persen) dari laba bersih tahun 2025.
- b. Sisanya sejumlah Rp 13.429.465.383,- (tiga belas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Dengan Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

No.	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1.	Pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2025	8 Mei 2026	Gedung Panorama Lantai 6, Ruang Truly Care, Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440
2.	Laporan hasil RUPS disertai Ringkasan Risalah RUPS ke OJK dan IDXNET	12 Mei 2026	2 hari Bursa setelah RUPS
3.	Menyampaikan Jadwal Pembagian Dividen melalui IDXNET	12 Mei 2026	2 hari Bursa setelah RUPS
4.	Cum Dividen Pasar Reguler & Negosiasi	20 Mei 2026	6 hari Bursa setelah pelaksanaan RUPS
5.	Ex Dividen Pasar Reguler & Negosiasi	21 Mei 2026	1 hari Bursa setelah Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi
6.	Recording Date Dividen	22 Mei 2026	8 hari Bursa setelah RUPS
7.	Cum Dividen Perdagangan pada Pasar Tunai	22 Mei 2026	Pada hari Bursa yang sama dengan Recording Date (DPS)
8.	Ex Dividen Perdagangan pada Pasar Tunai	25 Mei 2026	1 hari Bursa setelah Cum Dividen di Pasar Tunai
9.	Pembagian Dividen Tunai	11 Juni 2026	Selambat-lambatnya 30 hari Setelah diumumkannya Ringkasan Risalah RUPS

3) **AGENDA KETIGA - RAPAT DENGAN SUARA BULAT**

Menyetujui untuk memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2026 apabila dianggap perlu, dan menetapkan Akuntan Publik serta jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- 2) Berpengalaman dalam melakukan audit;
- 3) Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan; dan
- 4) Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur dan atau Komisaris Perseroan.

4) **AGENDA KEEMPAT - RAPAT DENGAN SUARA BULAT**

1. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan disesuaikan dengan kondisi usaha Perseroan serta dilimpahkan wewenangnya kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Komite Nominasi dan Remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut;
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

Dan Selanjutnya memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan Keputusan seluruh Agenda Rapat termasuk akan tetapi tidak terbatas pada untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen serta untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu Akta Notaris dan apabila diperlukan menegaskan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ini dan memberitahukan Laporan Tahunan Perseroan kepada Pihak yang berwenang serta membuat segala perubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh Pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan/pemberitahuan tersebut.

Bahwa dalam **RUPSLB** telah diambil Keputusan :

II. RUPSLB:

1) **AGENDA PERTAMA RAPAT DENGAN SUARA BULAT**

Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian *Corporate Guarantee* Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.

2) **AGENDA KEDUA RAPAT DENGAN SUARA BULAT**

I. Menyetujui untuk penyesuaian kegiatan usaha penunjang Perseroan, sehingga selanjutnya ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut :

1. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah :
--- ANGKUTAN BUS PARIWISATA.
2. Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, maka Perseroan melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut :
 - a. **AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA.**
 - b. **ANGKUTAN BUS KHUSUS.**
 - c. **Angkutan Bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP).**

II. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna melaksanakan keputusan acara Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memohon Persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan ini kepada

pihak yang berwenang dan membuat segala perubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang dan berhubung dengan itu wakil-wakil atau salah seorangnya dikuasakan untuk menyatakan segala perubahan dan tambahan yang perlu didalam akta Notaris, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani segala surat dan/atau akta, umumnya menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Pemberhentian dan pengangkatan mana efektif mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat tersebut.

Jakarta, 12 Mei 2026
Direksi Persero

